SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PANGKALPINANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 101 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG DALAM PEMILIHAN ULANG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 112/PL.02.4-BA/1971/2025 tentang Penetapan Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang dan Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025;

c. bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang

jdih.kpu.go.id/babel/pangkalpinang/

Penetapan Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang dan Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

jdih.kpu.go.id/babel/pangkalpinang/

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 568);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1034);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 95 Tahun 2025 tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PANGKALPINANG DALAM PEMILIHAN ULANG TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan spesifikasi dan jumlah Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 yang pembuatannya

jdih.kpu.go.id/babel/pangkalpinang/

difasilitasi oleh KPU Kota Pangkalpinang dengan ketentuan:

a. reklame dengan jenis baliho dengan ukuran 4 (empat) meter x 6 (enam) meter, sebanyak 5 (lima) buah untuk setiap pasangan calon tingkat Kota Pangkalpinang;
b. spanduk dengan ukuran 4 (empat) meter x 1 (satu) meter, sebanyak 2 (dua) lembar untuk setiap pasangan calon untuk tingkat Kelurahan;
c. umbul-umbul dengan ukuran 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) meter x 4 (empat) meter, sebanyak 10 (sepuluh) lembar untuk setiap pasangan calon di tingkat Kecamatan;
d. setiap Alat Peraga Kampanye yang akan dibuat, menggunakan desain dari pihak Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.

KEDUA : Menetapkan spesifikasi dan jumlah Bahan Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pangkalpinang Ulang Tahun 2025 yang pembuatannya difasilitasi oleh KPU Kota Pangkalpinang dengan ketentuan:

a. selebaran (flyer) denga ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter, sebanyak 10 (sepuluh) lembar untuk setiap pasangan calon di tingkat Kelurahan;
b. brosur dengan ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 30 (tiga puluh) centimeter, posisi tertutup 21 (dua puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter, sebanyak 10 (sepuluh) lembar untuk setiap pasangan calon di tingkat Kelurahan;
c. pamflet dengan ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 30 (tiga puluh) centimeter, sebanyak 10 (sepuluh) lembar untuk setiap pasangan calon di tingkat Kelurahan; dan
d. poster dengan ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter, sebanyak 10 (sepuluh) lembar untuk setiap pasangan calon di tingkat Kelurahan;
e. bahan Kampanye sebagaimana dimaksud huruf a

jdih.kpu.go.id/babel/pangkalpinang/

sampai dengan huruf d dicetak masing-masing sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) untuk setiap pasangan calon;

f. setiap Bahan Kampanye yang akan dibuat, menggunakan desain dari pihak Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye.

KETIGA : Partai Politik Peserta Pemilu/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau Perseorangan, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dengan ketentuan:

a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Pangkalpinang;

b. alat Peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Pangkalpinang;

c. setiap Alat Peraga Kampanye tambahan yang dibuat oleh Partai Politik Peserta Pemilu/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menggunakan ukuran maksimal dan/atau dibawah ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Pangkalpinang.

KEEMPAT : Partai Politik Peserta Pemilu/Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau Perseorangan, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat mencetak Bahan Kampanye sebagaimana DIKTUM KEDUA dengan ketentuan:

a. ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan ukuran Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kota Pangkalpinang;

b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kota Pangkalpinang kepada setiap Pasangan Calon.

KELIMA : Partai Politik Peserta Pemilu/Gabungan Partai Politik

jdih.kpu.go.id/babel/pangkalpinang/

Peserta Pemilu atau Perseorangan, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye selain yang difasilitasi KPU Kota Pangkalpinang meliputi:

a. pakaian;
b. penutup kepala;
c. alat makan/minum;
d. kalender;
e. kartu nama;
f. pin;
g. alat tulis;
h. payung;
i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
j. atribut kampanye lainnya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA harus memiliki nilai:

a. paling banyak Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
c. harga yang wajar.

KETUJUH : Setiap Bahan Kampanye yang akan dibagikan selama masa Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA harus dilaporkan terlebih dahulu kepada KPU Kota Pangkalpinang dengan melampirkan jenis Bahan Kampanye, jumlah pemesanan, kuitansi pembelian dari masing-masing jenis Bahan Kampanye, dan melampirkan foto Bahan Kampanye yang akan dibagikan.

jdih.kpu.go.id/babel/pangkalpinang/

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 22 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,

ttd.

SOBARIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
SEKRETARIAT

MUHAMMAD NAZIR